

## BAB II

### KARAKTERISTIK YAYASAN YANG MENGGUNAKAN LATIN ARAB DAN MEMBUTUHKAN REKOMENDASI KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG)

Karakteristik yayasan yang menggunakan nama dengan unsur Latin-Arab dan membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Agama perlu diawali dengan pemahaman mengenai kedudukan yayasan sebagai badan hukum serta hubungan antara kebebasan pendirian badan hukum dengan kewenangan administrative negara. Dalam negara hukum, pendirian badan hukum oleh masyarakat merupakan perwujudan dari hak berserikat dan berkumpul namun pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan oleh negara guna menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi pendirian yayasan untuk tujuan social, keagamaan, dan kemanusiaan dengan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan merupakan salah satu tujuan yang secara eksplisit dilegitimasi oleh hukum positif. Oleh karena itu, yayasan yang bergerak di bidang keagamaan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari yayasan yang bergerak di bidang social atau kemanusiaan secara umum. Pada penggunaan nama yayasan yang mengandung

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 30

unsur Latin-Arab tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan Bahasa, melainkan sebagai identitas yang secara sosiologis dan normative melekat pada agama tertentu. Dalam praktik administrasi badan hukum, unsur tersebut dipahami sebagai penanda adanya kekhususan di bidang keagamaan sehingga memerlukan perhatian dan verifikasi lebih lanjut dari instansi terkait yang memiliki kewenangan substantif di bidang agama dalam konteks ini Kementerian Agama memiliki peran strategis sebagai Lembaga yang berwenang melakukan penilaian terhadap kesesuaian nama, tujuan dan kegiatan yayasan keagamaan.<sup>25</sup>

Dari perspektif hukum administrasi negara keterlibatan Kementerian Agama dalam bentuk pemberian rekomendasi merupakan bagian dari mekanisme pengendalian administratif yang bertujuan menjaga ketertiban penyelenggaraan kehidupan beragama. Rekomendasi tersebut bukan dimaksudkan sebagai pembatasan kebebasan berserikat melainkan sebagai instrument verifikasi substantif agar penggunaan identitas keagamaan dalam nama yayasan tidak menimbulkan kesalahpahaman, penyimpangan ajaran maupun potensi konflik social dengan demikian kewajiban memperoleh rekomendasi Kementerian Agama bagi yayasan yang menggunakan nama dengan unsur Latin-Arab harus dipahami sebagai konsekuensi dari kekhususan yayasan keagamaan itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 148

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 56

## **2.1 Keterkaitan Karakteristik Yayasan Latin-Arab dengan Praktik Administratif di Ditjen AHU**

### **2.1.1 Praktik Pendaftaran Nama Yayasan Dalam Sistem AHU Online**

Dalam praktik pendirian yayasan, pengajuan nama dilakukan melalui system administrasi badan hukum (SABH/AHU Online) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Pada tahap ini, system secara otomatis maupun melalui verifikasi petugas akan menilai apakah nama yayasan telah digunakan oleh badan hukum lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dan mengandung unsur yang memerlukan persyaratan tambahan termasuk unsur keagamaan. Dalam praktik seringkali nama yayasan yang menggunakan istilah Latin-Arab langsung dikategorikan sebagai nama yayasan yang mengandung kekhususan di bidang keagamaan meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan kata “islam” didalamnya, akibatnya system atau petugas AHU mensyaratkan dokumen tambahan berupa rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai persyaratan kelanjutan proses pendaftaran.<sup>27</sup>

Proses pendirian yayasan di Indonesia saat ini sepenuhnya terintegrasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengajuan nama merupakan langkah awal yang paling krusial bagi para pendiri untuk mendapatkan legitimasi identitas organisasi mereka di mata negara. Sistem ini dirancang untuk bekerja

---

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemenkumham RI, Jakarta, 2021, hlm. 22

secara otomatis dalam menyaring ketersediaan nama guna menghindari adanya duplikasi dengan badan hukum lain yang sudah terdaftar.<sup>28</sup> Petugas AHU juga melakukan verifikasi manual untuk memastikan bahwa nama yang diajukan tidak melanggar asas kepatutan dan ketertiban umum. Secara yuridis, pengaturan mengenai nama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian identitas bagi subjek hukum berbentuk yayasan. Namun, dalam praktiknya, proses otomatisasi ini seringkali menimbulkan dinamika administratif yang cukup kompleks bagi para pemohon. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi hukum dimaksudkan untuk mempercepat birokrasi sesuai dengan semangat reformasi pelayanan publik. Meskipun demikian, ketelitian dalam pemilihan kata menjadi kunci utama agar permohonan tidak ditolak oleh sistem pada tahap awal. Legalitas nama yayasan memegang peranan vital karena akan tercantum dalam akta pendirian yang autentik.<sup>29</sup> Setiap penolakan nama oleh sistem menuntut pendiri untuk melakukan perumusan ulang identitas organisasi mereka kembali dari awal.

Kriteria penilaian nama yayasan dalam sistem AHU tidak hanya terbatas pada aspek kemiripan bunyi atau tulisan semata. Petugas akan menilai apakah nama tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan kesusilaan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, terdapat filter khusus terhadap nama yang dianggap memerlukan persyaratan tambahan, terutama yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan

---

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2021). *Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham RI.

<sup>29</sup> Salim HS. (2019). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

nama yang dapat menyesatkan persepsi publik terhadap misi utama yayasan tersebut.<sup>30</sup> Dalam konteks hukum administrasi, negara memiliki kewenangan diskresioner untuk mengatur penggunaan identitas yang bersifat publik. Nama yayasan yang mengandung unsur kedaerahan atau internasional juga kerap mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari tim verifikator. Sinkronisasi data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi terkait lainnya menjadi landasan dalam proses verifikasi ini. Prosedur ini diatur secara teknis agar setiap badan hukum memiliki distingsi yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Kepatuhan terhadap pedoman penggunaan sistem menjadi kewajiban mutlak bagi notaris selaku kuasa pemohon. Ketidakpatuhan terhadap kriteria nama dapat berimplikasi pada tertundanya status badan hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri.

Fenomena unik muncul ketika pemohon menggunakan istilah Latin-Arab dalam penamaan yayasan yang sering kali langsung diklasifikasikan sebagai unsur keagamaan. Meskipun kata "Islam" tidak dicantumkan secara eksplisit, sistem atau petugas sering kali memberikan tafsir substantif terhadap akar kata tersebut. Hal ini menciptakan kategori "kekhususan di bidang keagamaan" yang secara otomatis memicu syarat administratif tambahan dalam sistem SABH. Praktik ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola organisasi yang bersentuhan dengan isu-isu teologis. Secara sosiologis, istilah Arab memang identik dengan kegiatan religius di Indonesia sehingga dianggap memiliki dampak sosial tertentu. Namun, dari sudut pandang yuridis, hal ini menuntut pembuktian

---

<sup>30</sup> Pratama, R. A. (2020). "Problematika Yuridis Pendaftaran Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem AHU Online". *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Vol. 5(2), hlm. 45-60

lebih lanjut melalui dokumen pendukung yang sah. Para pendiri yayasan sering kali terkejut ketika nama pilihan mereka dikategorikan memiliki kekhususan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Kebijakan ini merupakan bentuk tindakan preventif negara untuk memastikan bahwa yayasan keagamaan dikelola oleh pihak yang kompeten. Verifikasi terhadap terminologi ini sering kali bersifat subjektif tergantung pada interpretasi petugas yang berwenang di lapangan. Akibatnya, durasi pendaftaran dapat menjadi lebih lama karena adanya proses verifikasi tambahan tersebut. Notaris harus mampu memberikan penjelasan yang tepat kepada klien mengenai potensi hambatan administratif terkait pemilihan nama ini.

Syarat tambahan berupa rekomendasi dari Kementerian Agama menjadi konsekuensi logis dari penggunaan nama yang mengandung unsur keagamaan tersebut. Dokumen ini menjadi syarat wajib atau *conditio sine qua non* untuk melanjutkan proses pendaftaran ke tahap pengesahan. Kementerian Agama memiliki otoritas untuk menilai apakah tujuan yayasan selaras dengan nama yang digunakan dalam perspektif keagamaan. Tanpa adanya surat rekomendasi tersebut, sistem AHU akan mengunci proses pendaftaran sehingga status badan hukum tidak dapat diterbitkan. Koordinasi lintas sektoral ini menunjukkan adanya integrasi kebijakan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Agama. Bagi pemohon, hal ini berarti mereka harus menempuh prosedur tambahan yang melibatkan instansi pemerintah yang berbeda wilayah kerjanya. Secara administratif, kewajiban ini bertujuan untuk menertibkan tata kelola organisasi keagamaan agar tidak menyimpang dari koridor hukum. Rekomendasi

tersebut merupakan bentuk legalisasi bahwa entitas tersebut memang benar bergerak di bidang dakwah atau sosial keagamaan. Prosedur ini juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan negara terhadap potensi munculnya organisasi yang bersifat radikal atau menyimpang. Meskipun terlihat birokratis, langkah ini diambil demi menjaga harmoni dan ketertiban kehidupan beragama di Indonesia. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kecepatan respons dari instansi pemberi rekomendasi tersebut.<sup>31</sup>

Berikut ini adalah daftar dokumen persyaratan yang umumnya diminta oleh Kementerian Agama (melalui Kantor Wilayah atau Dirjen terkait sesuai agama yang dianut) untuk menerbitkan Surat Rekomendasi sebagai syarat lanjutan di sistem AHU Online:

1. Dokumen Persyaratan Umum Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat atau Direktur Jenderal terkait, yang ditandatangani oleh seluruh pendiri/pengurus.
2. Draf Akta Pendirian yakni adalah salinan draf akta dari Notaris yang di dalamnya sudah memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
3. Profil Yayasan berupa dokumen yang menjelaskan visi, misi, serta program kerja jangka pendek dan jangka panjang di bidang keagamaan.
4. Surat Keterangan Domisili yang merupakan surat dari kelurahan atau desa setempat yang menyatakan alamat kantor sekretariat yayasan.

---

<sup>31</sup> Sari, N. K. (2022). "Analisis Kebijakan Penggunaan Unsur Keagamaan dalam Penamaan Badan Hukum Sosial". *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 8(1), hlm. 12-25.

5. Data Susunan Pengurus berisi daftar riwayat hidup (CV) dan fotokopi KTP para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus harian.
6. Dokumen Teknis Khusus Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang meruakan pernyataan bermeterai bahwa kepengurusan dan lahan (jika memiliki bangunan) tidak sedang dalam sengketa hukum.
7. Bukti Kepemilikan Tempat Ibadah/Kantor yakni seperti fotokopi sertifikat tanah, akta wakaf, atau surat perjanjian sewa jika gedung bukan milik sendiri.
8. Rekomendasi Tokoh Agama/Organisasi Induk. Dalam hal ini seringkali diminta surat keterangan dari organisasi keagamaan yang sudah mapan (misalnya MUI, NU, Muhammadiyah, atau badan gereja terkait) sebagai pendukung.
9. Surat Pernyataan Kesetiaan yang siisnya adalah pernyataan tertulis untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menyebarkan paham radikal atau terlarang.

Intinya adalah dimana proses pendirian yayasan melalui SABH menuntut pemahaman mendalam mengenai aturan teknis dan interpretasi terhadap penamaan. Kendala administratif yang muncul dari penggunaan istilah tertentu merupakan bagian dari fungsi kontrol negara terhadap badan hukum. Pihak pendiri harus siap dengan segala konsekuensi dokumen tambahan jika memilih nama yang dianggap memiliki kekhususan. Transparansi dalam sistem AHU diharapkan dapat terus ditingkatkan agar tidak terjadi multitafsir antara pemohon dan petugas. Secara hukum, setiap persyaratan yang diminta oleh sistem

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar legalitas. Kemandirian finansial dan tujuan sosial yayasan tetap menjadi esensi utama di samping aspek administratif nama. Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan sentral dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan sistem birokrasi pemerintah. Pendidikan hukum mengenai tata cara pendaftaran ini sangat penting bagi masyarakat luas yang ingin mendirikan yayasan. Ke depan, sinkronisasi antar kementerian diharapkan dapat dilakukan secara digital penuh untuk memangkas waktu pengurusan rekomendasi. Kepastian hukum dalam pendaftaran yayasan akan mendorong pertumbuhan organisasi sosial yang sehat dan akuntabel di Indonesia. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan ketertiban administrasi badan hukum dapat tercapai secara maksimal dan berintegritas.

### **2.1.2 Latin-Arab Sebagai Indikator Praktis Kekhususan Keagamaan**

Secara normative, Undang-Undang Yayasan tidak secara eksplisit mengatur kewajiban rekomendasi Kementerian Agama berdasarkan Bahasa atau istilah tertentu dalam nama yayasan. Namun dalam praktik administrative penggunaan istilah latin-arab diperlukan sebagai indicator factual bahwa yayasan tersebut berbasis nilai keislaman, ditujukan untuk kepentingan umat islam serta memiliki potensi pengaruh terhadap praktik kehidupan beragama masyarakat. Pada praktik ini menunjukkan bahwa Ditjen AHU menggunakan pendekatan substantif, bukan semata-mata formalistic dalam menilai nama yayasan dengan

kata lain yang dinilai bukan hanya bentuk Bahasa tetapi makna social dan religious dari nama tersebut.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengatur kewajiban rekomendasi kementerian tertentu berdasarkan istilah bahasa. Ketiadaan aturan eksplisit ini sering kali menimbulkan ruang bagi pemerintah untuk melakukan interpretasi administratif dalam proses validasi nama di sistem AHU Online. Dalam praktik hukum administrasi negara, fenomena ini dikenal sebagai bentuk tindakan hukum pemerintah yang bersifat mengatur secara teknis melalui kebijakan internal. Penggunaan istilah Latin-Arab dalam nama yayasan dianggap oleh otoritas sebagai indikator faktual bahwa entitas tersebut membawa misi keislaman yang spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen AHU tidak lagi hanya terpaku pada syarat formalitas ketersediaan nama secara alfabetis semata.<sup>33</sup> Makna sosial dari sebuah nama menjadi pertimbangan penting untuk mencegah adanya potensi penyesatan informasi di tengah masyarakat luas. Pemerintah memandang bahwa nama sebuah yayasan adalah representasi dari ideologi dan tujuan yang akan dijalankan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, klasifikasi terhadap istilah keagamaan dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap potensi penyalahgunaan identitas badan hukum. Pendekatan ini merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam menertibkan administrasi badan hukum sosial di Indonesia (Ahmad, 2024: 112). Kehati-hatian ini sangat krusial mengingat

---

<sup>32</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 94

<sup>33</sup> Habib Adjie. (2023). Hukum Notaris Indonesia: Dinamika Praktik dan Regulasi Terkini. Bandung: Refika Aditama. Hlm 245

yayasan sering kali menjadi wadah pengumpulan dana dari masyarakat dalam jumlah besar. Setiap keputusan administratif yang diambil harus tetap bersandar pada prinsip kepastian hukum meskipun terdapat unsur interpretasi substantif.

Penerapan standar rekomendasi dari Kementerian Agama merupakan konsekuensi dari penilaian bahwa yayasan tersebut memiliki potensi pengaruh terhadap kehidupan beragama. Secara teoretis, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap organisasi yang mengatasnamakan agama memiliki kualifikasi dan kredibilitas yang memadai.<sup>34</sup> Penilaian ini bergeser dari sekadar melihat bentuk bahasa menjadi pembedahan makna religius yang terkandung di balik istilah Latin-Arab tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa Ditjen AHU menggunakan pendekatan substantif guna menjaga harmoni dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Meskipun Pasal 15 UU Yayasan hanya mengatur syarat umum penamaan, kebijakan administratif melengkapinya dengan instrumen verifikasi faktual yang lebih mendalam.<sup>35</sup> Hal ini selaras dengan teori diskresi yang memungkinkan pejabat administrasi mengambil tindakan demi kepentingan umum selama tidak melampaui kewenangan. Kehidupan beragama yang sensitif memerlukan pengawasan preventif sejak tahap pemberian status badan hukum agar tidak terjadi konflik sosial. Istilah-istilah tertentu yang identik dengan agama mayoritas secara otomatis memicu prosedur pemeriksaan tambahan yang bersifat birokratis namun strategis. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan persepsi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan

---

<sup>34</sup> Fauzi, M. (2021). "Analisis Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Proses Pengesahan Badan Hukum Yayasan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15(1). Hlm 34

<sup>35</sup> Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 98

Kementerian Agama.<sup>36</sup> Negara berupaya memastikan bahwa yayasan yang lahir benar-benar mampu menjalankan misi keumatan secara bertanggung jawab dan transparan. Implementasi kebijakan ini menuntut para notaris untuk lebih jeli dalam memberikan konsultasi hukum kepada para pendiri yayasan.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan Ditjen AHU dalam menyaring nama berdasarkan istilah bahasa merupakan bagian dari fungsi *bestuurszorg*. Fungsi ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum melalui pengaturan organisasi kemasyarakatan yang tertib dan akuntabel. Pendekatan substantif dalam menilai nama yayasan merupakan respons terhadap dinamika sosial yang semakin kompleks terkait penggunaan simbol-simbol keagamaan. Nama yayasan bukan sekadar label identitas, melainkan instrumen hukum yang membawa konsekuensi hak dan kewajiban bagi subjek hukum tersebut.<sup>37</sup> Jika sebuah nama mengandung istilah keagamaan, masyarakat secara otomatis akan menaruh kepercayaan yang lebih besar terhadap kredibilitas organisasi tersebut. Oleh sebab itu, kewajiban melampirkan rekomendasi adalah langkah untuk memvalidasi apakah kepercayaan publik tersebut didukung oleh otoritas yang kompeten. Tindakan ini juga bertujuan untuk melindungi kemurnian ajaran agama dari pihak-pihak yang ingin menggunakan yayasan sebagai kedok kepentingan pribadi. Legalitas yang kuat hanya dapat dicapai apabila proses administratif dilakukan secara teliti

---

<sup>36</sup> Lestari, D. P. (2023). "Legalitas Penggunaan Istilah Asing dan Arab pada Nama Badan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12(3). Hlm

<sup>37</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 67

dengan mempertimbangkan segala aspek risiko sosial.<sup>38</sup> Penilaian substantif ini memang sering kali menambah durasi pendaftaran, namun memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi stabilitas nasional. Kedaulatan hukum dalam penamaan badan hukum mencerminkan kewibawaan negara dalam mengelola entitas privat yang memiliki dimensi publik. Kejelasan prosedur dalam sistem elektronik menjadi kunci agar pendekatan substantif ini tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Mengenai hubungan antara bahasa dan hukum, penggunaan istilah Latin-Arab dipandang sebagai jembatan komunikasi antara nilai transendental dengan legalitas formal negara. Bahasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>39</sup> Ketika sistem AHU mendeteksi istilah Arab, terdapat prasumsi hukum bahwa kegiatan yayasan akan bersentuhan langsung dengan praktik ibadah atau pendidikan agama. Prasumsi inilah yang kemudian melahirkan kewajiban yuridis bagi pemohon untuk membuktikan keseriusan tujuannya melalui surat rekomendasi resmi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen bagi masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat dari layanan yayasan tersebut.<sup>40</sup> Dalam praktik di lapangan, sering terjadi perbedaan pemahaman mengenai istilah mana yang dianggap memiliki kekhususan keagamaan dan mana yang tidak. Hal ini menuntut adanya pedoman

---

<sup>38</sup> Ramadhan, T. (2025). "Pendekatan Substantif vs Formalistik dalam Sistem AHU Online: Sebuah Tinjauan Yuridis". *Indonesia Law Review*, Vol. 10(2). Hlm 120

<sup>39</sup> Lestari, D. P. (2023). "Legalitas Penggunaan Istilah Asing dan Arab pada Nama Badan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12(3). Hlm 92

<sup>40</sup> Op cit Ramadhan hlm 125

teknis yang lebih rinci agar terdapat keseragaman tindakan di antara para petugas verifikator. Kepastian hukum memerlukan adanya indikator yang jelas sehingga masyarakat dapat memprediksi hasil dari permohonan yang mereka ajukan. Transparansi dalam proses penilaian substantif akan meminimalisir adanya komplain dari para praktisi hukum seperti notaris dan pengacara. Sinkronisasi antara sistem digital dengan kecerdasan petugas verifikasi harus berjalan seimbang demi mewujudkan pelayanan yang optimal. Negara harus tetap konsisten dalam menerapkan aturan ini sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemandirian finansial dan tata kelola yayasan sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap nama yang disandang oleh entitas tersebut sejak didirikan. Jika sebuah yayasan menggunakan nama yang sangat religius, potensi mendapatkan hibah atau donasi dari umat akan jauh lebih besar dibandingkan nama umum. Inilah alasan mengapa Ditjen AHU memandang pentingnya verifikasi substantif guna memastikan bahwa dana yang terkumpul akan dikelola secara amanah.<sup>41</sup> Rekomendasi dari Kementerian Agama berfungsi sebagai alat kontrol terhadap integritas pengurus dalam menjalankan fungsi keagamaan yang dijanjikan. Secara administratif, persyaratan ini adalah bentuk filter untuk menyaring organisasi yang hanya sekadar mencari keuntungan komersial di balik simbol agama. Undang-Undang Yayasan memang mengedepankan aspek nirlaba, namun dalam kenyataannya sering ditemukan penyimpangan yang merugikan kepentingan masyarakat (Fauzi, 2021: 40). Pengawasan sejak tahap pendaftaran

---

<sup>41</sup> Ahmad, S. (2024). Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik di Era Digital. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 115

merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan penindakan setelah yayasan tersebut beroperasi secara luas. Analisis terhadap makna sosial nama yayasan mencerminkan bahwa hukum administrasi kita telah bergerak menuju model yang lebih responsif. Pemerintah berusaha menjembatani antara kebutuhan masyarakat akan organisasi sosial dengan tuntutan keamanan dan ketertiban umum.<sup>42</sup> Setiap hambatan administratif yang muncul harus dipandang sebagai bagian dari prosedur untuk meningkatkan kualitas badan hukum di Indonesia. Integritas sistem AHU menjadi taruhan dalam memastikan bahwa setiap yayasan yang berdiri memiliki landasan moral dan hukum yang kokoh.

Dalam konteks global, pengaturan mengenai penamaan organisasi yang memiliki afiliasi keagamaan juga diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki kekhasan dalam mengintegrasikan nilai agama ke dalam sistem administrasi. Pendekatan substantif ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi agama sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter bangsa melalui yayasan.<sup>43</sup> Petugas AHU bertindak sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa penggunaan simbol agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebinekaan. Meskipun tidak tertulis dalam pasal-pasal UU Yayasan secara eksplisit, kebijakan ini memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam teori kebijakan publik. Para ahli hukum menyarankan agar kriteria penggunaan istilah bahasa tertentu segera dikodifikasikan dalam peraturan

---

<sup>42</sup> Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.hlm 110

<sup>43</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2020). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 72

menteri yang lebih detail (Ramadhan, 2025: 130). Hal ini bertujuan agar diskresi yang dilakukan oleh petugas memiliki batasan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Evaluasi berkala terhadap sistem pendaftaran nama perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan istilah-istilah baru di masyarakat. Kolaborasi antar-lembaga negara dalam memvalidasi profil yayasan akan menciptakan ekosistem organisasi nirlaba yang lebih sehat.<sup>44</sup> Keseimbangan antara kemudahan berusaha dengan ketatnya verifikasi hukum merupakan tantangan utama dalam reformasi birokrasi saat ini. Dengan demikian, yayasan yang lahir benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Praktik administratif yang dilakukan Ditjen AHU adalah manifestasi dari dinamika hukum administrasi modern di Indonesia. Penggunaan istilah Latin-Arab bukan sekadar masalah linguistik, melainkan isu hukum yang berkaitan erat dengan identitas dan tanggung jawab sosial. Pendekatan substantif yang diambil menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan melalui pengawasan awal yang sangat ketat (Habib Adjie, 2023: 250). Rekomendasi Kementerian Agama menjadi jaminan bahwa yayasan tersebut telah melewati proses penyaringan yang memadai oleh instansi berwenang. Praktik ini secara nyata mendukung terciptanya kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan badan hukum yayasan di tanah air. Meskipun terkesan birokratis, prosedur ini memberikan nilai tambah bagi yayasan dalam membangun kepercayaan dengan mitra kerja maupun donor (Fauzi, 2021: 45). Hukum tidak

---

<sup>44</sup> Lestari, D. P. (2023). "Legalitas Penggunaan Istilah Asing dan Arab pada Nama Badan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12(3). Hlm 100

boleh dipahami secara kaku sebagai teks mati, melainkan sebagai instrumen hidup yang harus peka terhadap realitas sosial dan religius. Pengembangan sistem AHU Online ke depan harus terus memperhatikan aspek-aspek substantif ini agar pelayanan publik tetap akuntabel. Pendekasi ini diharapkan mampu mencegah munculnya yayasan-yayasan bermasalah yang dapat merugikan kepentingan umum di masa depan. Notaris selaku mitra pemerintah harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi pemenuhan persyaratan administratif ini. Kepatuhan terhadap prosedur ini merupakan langkah awal bagi setiap yayasan untuk berkontribusi secara nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Kesadaran kolektif semua pihak akan memperkuat fondasi hukum periyayaan di Indonesia secara menyeluruh

### **2.1.3 Peran Rekomendasi Kementerian Agama dalam Praktik Nyata**

Dalam praktiknya rekomendasi Kementerian Agama berfungsi sebagai bukti bahwa yayasan benar-benar bergerak di bidang keagamaan, legitimasi substantif atas penggunaan istilah keagamaan dalam nama yayasan dan alat verifikasi silang antara tujuan yayasan dan identitas keagamaannya. Kementian Agama melalui kantor wilayah atau unit terkait akan menilai dokumen pendirian yayasan termasuk pada anggaran dasar yayasan, maksud dan tujuan yayasan, dan rencana kegiatan yayasan. Apabila dinilai sesuai maka Kementerian Agama menerbitkan surat Rekomendasi yang kemudian diunggah dalam system AHU

Online sebagai syarat administratif tambahan dan tanpa rekomendasi tersebut maka pengajuan nama yayasan berpotensi ditolak atau dikembalikan oleh Ditjen AHU.<sup>45</sup>

Rekomendasi dari Kementerian Agama berfungsi sebagai bukti autentik bahwa sebuah yayasan benar-benar memiliki komitmen untuk bergerak di bidang keagamaan secara nyata. Fungsi ini menjadi sangat vital karena negara membutuhkan jaminan bahwa simbol-simbol keagamaan yang digunakan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Secara yuridis, rekomendasi tersebut memberikan legitimasi substantif atas penggunaan istilah keagamaan tertentu yang tercantum di dalam nama yayasan yang diajukan. Tanpa adanya validasi dari otoritas keagamaan, sebuah nama hanya akan menjadi label hampa yang tidak memiliki dasar pijakan sosiologis yang kuat. Kementerian Agama berperan sebagai verifikator teknis yang menjembatani antara keinginan privat pendiri dengan kepentingan publik dalam menjaga kesucian institusi keagamaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap badan hukum harus memiliki identitas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.<sup>46</sup> Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap latar belakang para pendiri serta afiliasi keagamaan yang diusung dalam organisasi tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur penyesatan informasi yang dapat merugikan calon penerima manfaat atau donatur yayasan. Rekomendasi tersebut menjadi instrumen kontrol preventif yang efektif dalam mencegah munculnya organisasi yang bersifat fiktif atau

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman Pemberian Rekomendasi Lembaga Keagamaan, Jakarta, 2020, hlm. 15.

<sup>46</sup> Ahmad, S. (2024). Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik di Era Digital. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm 125

menyimpang. Keberadaan dokumen ini memperkuat kedudukan yayasan di mata hukum administrasi negara sebagai entitas yang telah terverifikasi secara lintas sektoral. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap yayasan yang memiliki rekomendasi resmi akan jauh lebih tinggi dibandingkan organisasi tanpa validasi. Legalitas substantif ini menjadi fondasi awal bagi yayasan untuk menjalankan misi mulia sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Rekomendasi tersebut juga berfungsi sebagai alat verifikasi silang antara tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar dengan identitas keagamaan yang ditampilkan. Kementerian Agama melalui kantor wilayah atau unit terkait akan menilai dokumen pendirian secara komprehensif untuk melihat konsistensi visi organisasi. Penilaian ini mencakup pemeriksaan terhadap maksud dan tujuan yayasan agar tidak terjadi kontradiksi antara nama dan kegiatan operasionalnya. Setiap klausul dalam anggaran dasar harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan terminologi bahasa yang digunakan dalam nama. Proses verifikasi silang ini sangat penting untuk menghindari adanya tumpang tindih peran antara yayasan keagamaan dengan badan hukum lainnya.<sup>47</sup> Petugas akan memastikan bahwa rencana kegiatan yang disusun benar-benar mencerminkan pengabdian pada umat dan bukan sekadar kamufase kepentingan bisnis. Analisis dokumen dilakukan dengan sangat teliti untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dalam struktur kepengurusan organisasi. Sinkronisasi antara identitas dan tujuan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola yayasan yang akuntabel dan berintegritas tinggi. Negara memiliki kepentingan untuk

---

<sup>47</sup> Habib Adjie. (2023). *Hukum Notaris Indonesia: Dinamika Praktik dan Regulasi Terkini*. Bandung: PT Refika Aditama hm 125

melindungi masyarakat dari organisasi yang menggunakan embel-embel agama namun tidak memiliki program kerja yang jelas. Melalui mekanisme ini, Kementerian Agama menjalankan fungsi pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pertumbuhan lembaga-lembaga keagamaan di daerah. Setiap rekomendasi yang diterbitkan menjadi jaminan bahwa yayasan tersebut telah memenuhi standar minimal sebagai lembaga sosial keagamaan yang sah. Hasil dari verifikasi ini akan menentukan apakah sebuah yayasan layak mendapatkan status badan hukum dari kementerian terkait.

Proses pengajuan nama yayasan dengan kekhususan di bidang keagamaan memang memiliki prosedur yang sedikit lebih ketat dibandingkan yayasan umum. Jika Anda mengalami penolakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag)—biasanya bertindak sebagai koordinator atau perpanjangan tangan regulasi teknis tertentu—beserta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan beberapa langkah rekomendasi. Berikut adalah panduan langkah demi langkah jika pengajuan nama yayasan Anda ditolak:

1. Identifikasi Alasan Penolakan Langkah pertama adalah memeriksa sistem AHU Online (Administrasi Hukum Umum). Biasanya, penolakan terjadi karena adanya Kesamaan Nama, Ketentuan Bahasa, Ketentuan SARA dan ada nya Kekhususan Agama
2. Koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Untuk yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan, Kemenkumham dan Kemendag mensyaratkan adanya Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah

Kementerian Agama setempat. Jika penolakan terjadi karena aspek "keagamaan", Anda disarankan segera mengurus rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa nama dan tujuan yayasan tersebut sesuai dengan kaidah agama yang dianut dan tidak berpotensi menimbulkan konflik.

3. Revisi Nama (Prinsip Tiga Kata) Apabila penolakan disebabkan oleh kesamaan nama, gunakan formula modifikasi berikut:
  - a. Tambahkan Lokasi: Contoh, dari "Yayasan Al-Ikhlas" menjadi "Yayasan Al-Ikhlas [Nama Kota/Kecamatan]".
  - b. Gunakan Sinonim: Cari kata dalam Bahasa Indonesia yang memiliki makna serupa namun belum terdaftar.

Secara prosedural, Kementerian Agama akan melakukan audit administratif terhadap dokumen-dokumen pokok yang diserahkan oleh para pendiri atau melalui notaris. Anggaran dasar yayasan menjadi objek pemeriksaan utama karena di sanalah letak aturan main internal dan filosofi pendirian organisasi. Maksud dan tujuan yayasan harus diuraikan secara spesifik sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat maupun bagi petugas pemeriksa. Rencana kegiatan yayasan minimal untuk tiga tahun ke depan juga menjadi indikator penting dalam penilaian kelayakan pemberian surat rekomendasi. Petugas akan melihat apakah rencana tersebut realistis dan memiliki dampak positif bagi pembinaan kehidupan beragama di wilayah tersebut.<sup>48</sup> Jika seluruh dokumen tersebut dinilai sudah sesuai dengan regulasi dan pedoman internal

---

<sup>48</sup> Fauzi, M. (2021). "Analisis Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Proses Pengesahan Badan Hukum Yayasan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15(1). Hlm 48

kementerian, maka surat rekomendasi akan diterbitkan. Surat ini bukan sekadar formalitas, melainkan dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian hukum dalam proses pendaftaran badan hukum. Penilaian ini juga mencakup aspek kewilayahan untuk memastikan bahwa keberadaan yayasan tersebut tidak menimbulkan resistensi sosial di lingkungan sekitarnya. Penggunaan istilah Latin-Arab yang sensitif menuntut ketelitian ekstra dalam proses sinkronisasi dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Koordinasi antara tingkat kabupaten/kota dengan kantor wilayah menjadi kunci kecepatan dalam penerbitan dokumen rekomendasi ini. Setiap tahapan penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan secara nasional oleh kementerian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman perlakuan terhadap semua pemohon tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang kelompok.

Apabila penilaian telah selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, maka Kementerian Agama akan mengeluarkan Surat Rekomendasi yang bersifat final secara administratif. Dokumen ini kemudian wajib diunggah ke dalam sistem AHU Online sebagai syarat administratif tambahan yang tidak boleh dilewatkan. Pengunggahan dokumen ini merupakan langkah integrasi data antara dua kementerian besar guna memastikan kelengkapan berkas pendaftaran. Tanpa adanya lampiran rekomendasi tersebut, sistem secara otomatis akan menghentikan proses pengesahan badan hukum yayasan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital pemerintah sudah dirancang untuk saling berkomunikasi dan melakukan validasi silang secara instan. Keberadaan

persyaratan tambahan ini sering kali dipandang sebagai hambatan birokratis, namun memiliki urgensi tinggi bagi keamanan nasional.<sup>49</sup> Setiap dokumen yang diunggah akan diverifikasi kembali oleh petugas Ditjen AHU untuk memastikan keaslian dan relevansinya. Ketidaklengkapan dokumen akan menyebabkan pengajuan nama yayasan berpotensi besar ditolak atau dikembalikan untuk diperbaiki kembali. Proses ini menuntut ketelitian dari pihak notaris dalam memastikan semua berkas pendukung telah terkumpul sebelum melakukan akses ke portal SABH. Pengembalian berkas tentu akan memakan waktu dan biaya tambahan yang seharusnya bisa dihindari sejak tahap persiapan awal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai alur kerja antara Kementerian Agama dan Kemenkumham sangatlah krusial bagi para praktisi hukum. Integrasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan satu data badan hukum yang valid dan terpercaya.

Penting untuk dipahami bahwa ketiadaan rekomendasi dapat menyebabkan penolakan secara permanen terhadap penggunaan nama yang mengandung unsur keagamaan. Ditjen AHU memiliki kewenangan penuh untuk menunda proses pendaftaran jika indikator faktual keagamaan tidak didukung oleh surat rekomendasi resmi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi negara agar tidak memberikan status badan hukum kepada entitas yang identitasnya meragukan. Penolakan atau pengembalian berkas oleh sistem merupakan tindakan administratif yang sah berdasarkan asas kecermatan dalam

---

<sup>49</sup> Lestari, D. P. (2023). "Legalitas Penggunaan Istilah Asing dan Arab pada Nama Badan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12(3). Hlm 110

pemerintahan.<sup>50</sup> Pendekatan substantif dalam menilai nama yayasan memastikan bahwa setiap kata memiliki dasar tanggung jawab yang jelas dari pengelolanya. Para pendiri harus menyadari bahwa pemilihan nama yayasan membawa konsekuensi administratif yang harus dipenuhi secara penuh tanpa pengecualian. Meskipun UU Yayasan tidak menuliskan syarat ini secara gamblang, peraturan teknis di bawahnya telah memberikan mandat tersebut secara jelas. Diskresi yang digunakan oleh Ditjen AHU dalam mensyaratkan rekomendasi ini didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan umum yang lebih luas. Masyarakat perlu dijamin bahwa yayasan yang menggunakan nama bernuansa religi adalah benar-benar lembaga yang amanah. Kegagalan dalam mengunggah rekomendasi sering kali menjadi penyebab utama terhambatnya proses legalitas sebuah organisasi sosial di Indonesia. Dengan demikian, sinkronisasi antara aspek teologis dalam nama dan aspek yuridis dalam dokumen menjadi kunci keberhasilan pendirian.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, kewajiban melampirkan rekomendasi ini memberikan jaminan bahwa yayasan tersebut telah melewati screening dari otoritas yang berkompeten. Kementerian Agama dipandang memiliki kapabilitas teknis untuk menilai apakah sebuah organisasi benar-benar layak menyanggah nama keagamaan tertentu. Hal ini mencegah munculnya fenomena "yayasan papan nama" yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dengan menjual simbol agama. Secara sosiologis, kebijakan ini membantu memetakan sebaran lembaga keagamaan di seluruh pelosok tanah air secara lebih akurat. Data yang terkumpul dalam proses rekomendasi menjadi

---

<sup>50</sup> Ridwan HR. (2022). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada hlm 105

basis data penting bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan berkelanjutan di masa depan. Legalitas yang kokoh akan memudahkan yayasan dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk lembaga donor internasional. Penilaian terhadap anggaran dasar dan rencana kegiatan memastikan bahwa yayasan memiliki struktur organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Setiap persyaratan yang diminta oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memperkuat posisi tawar yayasan di hadapan hukum dan publik. Para praktisi hukum seperti notaris berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara pemohon dengan instansi pemberi rekomendasi. Kepatuhan terhadap prosedur ini mencerminkan ketaatan warga negara terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaan rekomendasi ini pada akhirnya akan menjadi aset berharga bagi yayasan dalam membuktikan kredibilitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Intinya yakni mekanisme rekomendasi ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi antar-lembaga negara dalam menjaga ketertiban administrasi dan kehidupan beragama. Proses ini menjamin bahwa setiap yayasan yang berdiri dengan identitas keagamaan memiliki landasan moral dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem AHU Online yang terintegrasi mempercepat deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan nama atau identitas organisasi. Rekomendasi Kementerian Agama adalah pintu gerbang menuju legalitas yang substantif, bukan sekadar formalitas di atas kertas semata. Setiap tahap pemeriksaan dokumen bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat tata kelola organisasi yang buruk. Para pendiri yayasan

diharapkan dapat memandang persyaratan ini sebagai bagian dari proses penguatan institusi mereka sendiri. Kepastian hukum yang diberikan melalui status badan hukum yang sah akan memberikan perlindungan bagi pengurus dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Integrasi teknologi dalam pendaftaran badan hukum harus terus didukung dengan kebijakan yang transparan dan akuntabel dari semua instansi terkait. Ke depan, diharapkan proses sinkronisasi ini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem web service antar-kementerian untuk efisiensi waktu. Pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi rekomendasi ini akan meminimalisir kendala dalam praktik pendirian yayasan di lapangan. Dengan demikian, tujuan luhur dari setiap yayasan keagamaan dapat tercapai dalam koridor hukum yang kuat dan terjaga. Kesadaran akan pentingnya legalitas substantif ini merupakan modal utama bagi kemajuan organisasi nirlaba di Indonesia.

#### **2.1.4 Praktik Penolakan Nama Yayasan Oleh Ditjen AHU**

Dalam praktik kenotariatan tidak jarang pengajuan nama yayasan dengan istilah latin-arab mengalami penolakan administrative dengan berbagai alasan seperti nama yang mengandung unsur keagamaan, belum adanya lampiran rekomendasi Kementerian Agama dan tidak adanya tujuan yayasan yang secara tegas tidak mencerminkan kegiatan keagamaan meskipun Namanya bernuansa religious. Penolakan tersebut biasanya disampaikan melalui system AHU Online dalam bentuk notifikasi atau keterangan perbaikan (revisi), dengan kondisi ini menimbulkan implikasi praktik bagi notaris dan pendiri yayasan karena proses

pendirian menjadi tertunda dan memerlukan koordinasi tambahan dengan Kementerian Agama.<sup>51</sup>

### **2.1.5 Dampak Praktik Administratif terhadap Notaris dan Pendiri Yayasan**

Dalam praktiknya notaris memiliki peran strategis sebagai pihak yang menilai sejak awal apakah nama yayasan berpotensi memerlukan rekomendasi kemenag, memberikan advis hukum kepada pendiri yayasan terkait resiko penolakan, mengarahkan pendirian yayasan untuk terlebih dahulu memperoleh rekomendasi Kementerian Agama sebelum pengajuan nama. Dengan demikian karakteristik yayasan yang menggunakan latin-arab tidak hanya berdampak pada aspek normative tetapi juga memengaruhi praktik professional notaris dan efektivitas pelayanan public di bidang administrasi badan hukum.<sup>52</sup>

Tidak jarang pengajuan nama yayasan dengan istilah Latin-Arab mengalami penolakan administratif yang cukup signifikan oleh sistem AHU Online. Penolakan ini sering kali didasarkan pada berbagai alasan teknis seperti adanya nama yang dianggap mengandung unsur keagamaan tanpa dukungan dokumen. Sistem secara otomatis akan memblokir proses pendaftaran apabila algoritma mendeteksi terminologi yang masuk dalam kategori kekhususan religi tertentu. Belum adanya lampiran rekomendasi dari Kementerian Agama menjadi alasan paling dominan dalam kegagalan proses pengesahan badan hukum tersebut. Selain itu, petugas verifikator sering menemukan adanya ketidaksesuaian antara nama yang bernuansa religius dengan tujuan yayasan yang diajukan. Secara

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 141.

<sup>52</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 87

substantif, ketiadaan penegasan tujuan kegiatan keagamaan di dalam anggaran dasar dapat memicu keraguan bagi pihak kementerian. Kondisi ini mencerminkan bahwa negara sangat selektif dalam memberikan legalitas terhadap entitas yang membawa simbol kepercayaan masyarakat.<sup>53</sup> Penolakan administratif ini sejatinya merupakan bentuk filter awal untuk mencegah munculnya organisasi yang identitasnya bersifat semu. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk lebih teliti dalam membedah setiap diksi yang dipilih oleh para pendiri. Ketidaksiapan dokumen pendukung akan berakibat pada penolakan sistem yang secara otomatis menghentikan aliran proses pendaftaran. Setiap penolakan membawa konsekuensi pada perlunya perumusan ulang strategi hukum dalam penyusunan akta pendirian yayasan. Hal ini menegaskan bahwa validitas sebuah nama yayasan kini tidak hanya dilihat dari sisi estetika, melainkan juga dimensi yuridisnya.

Penolakan tersebut biasanya disampaikan melalui sistem AHU Online dalam bentuk notifikasi otomatis atau keterangan perbaikan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Keterangan revisi ini memberikan petunjuk teknis mengenai bagian mana dari permohonan yang dianggap tidak memenuhi standar regulasi terkini. Munculnya notifikasi perbaikan ini sering kali menjadi hambatan bagi notaris dalam memberikan kepastian waktu kepada klien mereka. Proses pendirian yang semula diprediksi cepat dapat menjadi tertunda dalam jangka waktu yang cukup lama dan melelahkan. Secara hukum, notifikasi ini merupakan bentuk tindakan administrasi yang memiliki implikasi terhadap status pendaftaran subjek

---

<sup>53</sup> Op Cit Ahmad hlm 225

hukum tersebut.<sup>54</sup> Para pendiri yayasan terpaksa harus menunggu validasi ulang setelah semua kekurangan administratif berhasil dilengkapi secara sempurna. Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam pelayanan publik yang kini sangat bergantung pada integrasi sistem digital. Notaris harus mampu menerjemahkan setiap notifikasi revisi tersebut ke dalam tindakan hukum yang tepat dan efektif. Jika notifikasi menyebutkan perlunya rekomendasi, maka pemohon harus segera memulai prosedur pengurusan di instansi terkait. Transparansi dalam notifikasi sistem menjadi kunci agar pemohon tidak terjebak dalam ketidakpastian administratif yang berkepanjangan. Setiap penolakan merupakan sinyal bahwa terdapat dokumen atau substansi yang belum sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, notaris wajib melakukan pemantauan berkala terhadap status permohonan yang diajukan di portal resmi tersebut.

Implikasi praktik dari penolakan ini secara langsung menyentuh peran notaris dan para pendiri yayasan dalam proses legalisasi organisasi. Notaris sering kali harus melakukan koordinasi tambahan yang intensif dengan Kementerian Agama untuk mendapatkan dokumen rekomendasi yang diminta. Proses koordinasi ini memerlukan waktu ekstra yang terkadang tidak diperhitungkan dalam rencana kerja awal para pendiri. Pendiri yayasan juga merasakan dampak berupa tertundanya pelaksanaan program-program sosial atau keagamaan yang telah direncanakan sebelumnya. Secara administratif, penundaan ini dapat menghambat akses yayasan terhadap fasilitas negara atau bantuan dari pihak ketiga. Notaris memegang tanggung jawab profesional untuk memberikan

---

<sup>54</sup> Op Cit Habib hlm 216

penjelasan mengenai urgensi pemenuhan persyaratan administratif tambahan ini.<sup>55</sup> Hubungan antara notaris dan klien dapat terganggu apabila komunikasi mengenai potensi penolakan ini tidak disampaikan sejak awal. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pendiri yang belum memahami kerumitan prosedur penggunaan istilah keagamaan. Hal ini menuntut notaris untuk tidak hanya menjadi pembuat akta, tetapi juga menjadi konsultan hukum yang strategis. Koordinasi lintas sektoral menjadi syarat mutlak agar hambatan dalam sistem AHU dapat segera diatasi dengan baik. Kemandirian finansial yayasan juga dapat terpengaruh karena status badan hukum merupakan syarat untuk membuka rekening bank organisasi. Setiap langkah perbaikan memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi penolakan berulang yang dapat merugikan semua pihak.

Penolakan ini merupakan manifestasi dari kewenangan diskresioner pemerintah dalam mengatur ketertiban badan hukum. Pemerintah melalui Ditjen AHU berupaya memastikan bahwa setiap yayasan yang berdiri memiliki landasan moral dan hukum yang jelas. Penggunaan istilah Latin-Arab dipandang sebagai indikator yang memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa negara harus hadir dalam setiap proses pembentukan subjek hukum baru yang bersifat privat. Penolakan administratif bukanlah tindakan yang sewenang-wenang selama didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai regulasi. Notaris harus memahami bahwa setiap kebijakan teknis di sistem AHU memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan menteri. Meskipun UU Yayasan bersifat umum, namun peraturan teknis di

---

<sup>55</sup> Fauzi, M. (2021). "Analisis Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Proses Pengesahan Badan Hukum Yayasan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15(1).

bawahnya memberikan kewenangan verifikasi substantif yang mendalam. Penilaian terhadap nuansa religius sebuah nama menunjukkan bahwa hukum kita telah bergerak ke arah yang lebih responsif. Perlindungan terhadap masyarakat dari potensi penyalahgunaan organisasi keagamaan menjadi prioritas utama dalam sistem pendaftaran ini. Setiap penolakan harus dipandang sebagai proses edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya integritas identitas organisasi. Kepastian hukum dalam pendaftaran yayasan akan memberikan jaminan keamanan bagi pengurus dalam menjalankan aktivitasnya kelak. Notaris berperan penting sebagai filter pertama dalam menjaga agar nama yang diajukan tidak melanggar aturan yang ada.

Problematika muncul ketika terdapat ketidakjelasan indikator mengenai kata-kata apa saja yang dianggap mengandung kekhususan di bidang keagamaan. Sering kali terjadi perbedaan tafsir antara petugas verifikator dengan notaris mengenai makna filosofis dari sebuah istilah tertentu. Hal ini menuntut adanya standarisasi atau glosarium istilah yang dapat diakses oleh publik untuk meminimalisir subjektivitas penilaian. Secara teoretis, kepastian hukum memerlukan adanya aturan yang dapat diprediksi oleh setiap warga negara sebelum mengajukan permohonan.<sup>56</sup>Tanpa adanya indikator yang jelas, penolakan administratif dapat dianggap sebagai hambatan birokrasi yang kurang transparan bagi pemohon. Notaris diharapkan mampu memberikan argumen yuridis yang kuat apabila merasa penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang tepat. Di sisi

---

<sup>56</sup> Lestari, D. P. (2023). "Legalitas Penggunaan Istilah Asing dan Arab pada Nama Badan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12(3).

lain, pemerintah juga harus terus memperbarui sistem algoritma pendaftaran agar lebih akurat dalam mendeteksi istilah. Sinkronisasi data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pakar bahasa keagamaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas verifikasi. Proses keberatan terhadap penolakan nama harus disediakan ruangnya dalam sistem administrasi badan hukum digital tersebut. Hal ini bertujuan agar hak-hak pendiri yayasan untuk mendapatkan status badan hukum tidak terabaikan begitu saja. Keadilan administratif harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses otomatisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh negara. Transparansi dalam proses verifikasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas sistem AHU Online secara menyeluruh.

Implikasi lebih lanjut dari penolakan ini adalah munculnya beban biaya tambahan yang harus ditanggung oleh para pendiri yayasan. Setiap perbaikan dokumen atau pengurusan rekomendasi sering kali memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit bagi pihak pemohon. Notaris juga harus mengalokasikan sumber daya manusia lebih banyak untuk mengawal proses koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Secara ekonomi, tertundanya pengesahan badan hukum berarti tertundanya potensi kegiatan produktif yang dapat dilakukan oleh yayasan. Analisis risiko terhadap pemilihan nama harus dilakukan secara mendalam sejak tahap konsultasi awal di kantor notaris.<sup>57</sup> Kegagalan dalam memitigasi risiko penolakan nama dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi para pendiri organisasi. Oleh karena itu, persiapan dokumen

---

<sup>57</sup> Ramadhan, T. (2025). "Pendekatan Substantif vs Formalistik dalam Sistem AHU Online: Sebuah Tinjauan Yuridis". *Indonesia Law Review*, Vol. 10(2).

pendukung seperti surat pernyataan atau draf rekomendasi sebaiknya dilakukan secara simultan. Pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi sistem yang lebih user-friendly agar pemohon dapat mengetahui potensi penolakan lebih dini. Kecepatan respons dari kementerian terkait dalam memberikan jawaban atas revisi juga menjadi faktor penentu efisiensi. Dalam dunia yang serba digital, kecepatan dan ketepatan administratif adalah kunci utama kesuksesan pelayanan publik di bidang hukum. Penolakan nama yayasan harus dipandang sebagai bagian dari prosedur kendali mutu terhadap badan hukum sosial. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola pendaftaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kemudahan. Keselarasan antara teknologi dan regulasi akan meminimalisir munculnya kendala praktik yang merugikan para praktisi hukum.

Adanya praktik penolakan nama yayasan oleh Ditjen AHU merupakan fenomena yang menuntut adaptasi dari semua praktisi hukum. Tantangan dalam menggunakan istilah Latin-Arab menunjukkan adanya kebutuhan akan sinergi yang lebih kuat antara nilai agama dan hukum negara. Rekomendasi Kementerian Agama tetap menjadi instrumen vital yang menjamin keabsahan substantif dari sebuah identitas yayasan keagamaan. Notaris harus terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai dinamika aturan teknis di sistem AHU Online yang sering berubah. Dukungan literasi hukum bagi masyarakat luas mengenai tata cara pendirian yayasan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pendaftaran. Integrasi antar-lembaga negara diharapkan dapat menghapuskan ego sektoral demi pelayanan yang lebih cepat dan terukur. Meskipun terdapat berbagai kendala, sistem digital tetap merupakan langkah maju dalam transparansi

administrasi badan hukum di Indonesia. Setiap hambatan yang muncul harus dievaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kebijakan pendaftaran yayasan di masa depan. Ketaatan terhadap prosedur rekomendasi dan verifikasi nama merupakan wujud penghormatan terhadap marwah organisasi keagamaan itu sendiri. Pada akhirnya, yayasan yang lahir melalui proses yang ketat akan memiliki kredibilitas yang lebih kuat dalam melayani umat. Kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas yang bersih akan memperkuat struktur organisasi sosial di tanah air secara berkelanjutan. Dengan demikian, visi untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kesejahteraan sosial dapat tercapai melalui yayasan yang berintegritas tinggi.

#### **2.1.6 Analisis Kritis terhadap Praktik yang Berlalu**

Dari perspektif administrasi negara pada praktik mewajibkan rekomendasi Kementerian Agama terhadap yayasan yang menggunakan Latin-Arab dapat dipandang sebagai bentuk diskresi administratif, diskresi ini digunakan dalam mengisi kekosongan norma yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian pada praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum antara lain tidak adanya parameter tertulis yang jelas mengenai istilah latin-arab apa saja yang dianggap memerlukan rekomendasi, potensi ketidakpastian hukum bagi pendiri yayasan dan perbedaan perlakuan administrative antar wilayah atau antar petugas. Persoalan ini yang

menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks penolakan pengajuan nama yayasan dan batas kewenangan administrative Ditjen AHU.<sup>58</sup>

Dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, praktik mewajibkan rekomendasi Kementerian Agama terhadap yayasan yang menggunakan istilah Latin-Arab merupakan manifestasi dari diskresi administratif. Diskresi ini muncul sebagai instrumen bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang belum diatur secara mendetail oleh norma hukum positif. Pemerintah melalui Ditjen AHU menggunakan kewenangan ini untuk mengisi kekosongan norma yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Yayasan saat ini. Tindakan tersebut dianggap perlu untuk menjamin bahwa identitas badan hukum yang disahkan memiliki keselarasan dengan tujuan sosial-keagamaan yang diusung. Namun, penggunaan diskresi tanpa pedoman tertulis yang baku sering kali memicu perdebatan mengenai batasan wewenang pejabat administrasi. Secara teoretis, diskresi harus tetap berpijak pada asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tidak tergelincir menjadi tindakan sewenang-wenang.<sup>59</sup> Praktik ini menunjukkan bahwa legalitas formal saja tidak cukup dalam menilai kelayakan sebuah nama badan hukum di Indonesia. Negara merasa perlu melakukan intervensi substantif guna melindungi kepentingan umum dari potensi penyalahgunaan simbol keagamaan oleh pihak tertentu. Dinamika ini menggambarkan betapa kompleksnya hubungan antara regulasi negara dengan ekspresi identitas keagamaan dalam ruang publik. Pengisian kekosongan norma

---

<sup>58</sup> Bagir Manan, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 63

<sup>59</sup> **Sudarsono.** (2021). *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 45

melalui kebijakan administratif merupakan langkah pragmatis namun tetap memerlukan pengawasan yuridis yang ketat. Setiap keputusan yang diambil oleh sistem atau petugas harus memiliki dasar rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Efektivitas diskresi ini sangat bergantung pada integritas dan kompetensi para verifikator di tingkat pusat maupun daerah.

Meskipun diskresi bertujuan baik, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang serius terkait dengan parameter penilaian yang objektif. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya parameter tertulis yang jelas mengenai istilah Latin-Arab apa saja yang dianggap memerlukan rekomendasi. Ketidakjelasan ini menciptakan area abu-abu di mana sebuah nama bisa saja diterima di satu waktu namun ditolak di waktu lainnya. Akibatnya, muncul potensi ketidakpastian hukum bagi para pendiri yayasan yang telah menyiapkan dokumen dengan saksama. Para pemohon sering kali merasa bingung ketika istilah yang bersifat umum tiba-tiba dikategorikan sebagai istilah yang memiliki kekhususan religi. Ketiadaan standar baku ini melanggar prinsip transparansi yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan administrasi negara modern.<sup>60</sup> Ketidakpastian hukum dapat menghambat niat baik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui lembaga sosial. Seharusnya pemerintah menyediakan daftar terminologi atau kriteria spesifik yang dapat diakses oleh publik sebelum proses pendaftaran dilakukan. Tanpa parameter yang jelas, proses verifikasi nama cenderung bersifat subjektif dan sangat bergantung pada interpretasi petugas. Hal ini menuntut adanya reformasi regulasi yang

---

<sup>60</sup> Zulkarnain, I. (2023). "Prinsip Transparansi dan Kepastian Hukum dalam Penamaan Badan Hukum Yayasan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20(4). Hlm 112

mampu menyinkronkan antara kebutuhan administratif dengan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul harus tetap dijaga di tengah ketatnya birokrasi. Standarisasi parameter merupakan kebutuhan mendesak untuk meminimalisir sengketa administratif di masa depan.

Persoalan lain yang timbul dari praktik ini adalah adanya perbedaan perlakuan administratif antar wilayah atau antar petugas verifikasi. Fenomena ini sering terjadi karena perbedaan persepsi dalam menafsirkan urgensi sebuah nama yayasan terhadap stabilitas keagamaan di daerah. Ketidaksamaan standar ini mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara yang mengajukan permohonan. Perbedaan perlakuan dapat menyebabkan sebuah yayasan di satu daerah lebih mudah mendapatkan pengesahan dibandingkan di daerah lainnya. Secara sosiologis, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan digital.<sup>61</sup> Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap petugas memiliki pemahaman yang seragam melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan. Sinkronisasi antar kantor wilayah kementerian sangat penting agar tidak terjadi dualisme standar dalam pelayanan badan hukum. Tanpa standarisasi, diskresi administratif akan berubah menjadi beban birokrasi yang kontraproduktif bagi kemudahan berusaha. Negara harus menjamin bahwa setiap prosedur yang diberlakukan berlaku adil bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Perbedaan perlakuan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di tingkat kementerian terkait. Hal

---

<sup>61</sup> Prasetio, A. (2022). "Problematika Inkonsistensi Pelayanan Administrasi Badan Hukum pada Ditjen AHU". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19(2). Hlm 78

ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks batas-batas kewenangan administratif yang dimiliki oleh Ditjen AHU. Konsistensi dalam pelayanan publik merupakan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Kewenangan administratif Ditjen AHU dalam menolak pengajuan nama yayasan harus dipahami dalam koridor perlindungan ketertiban umum. Namun, batas kewenangan tersebut sering kali bersinggungan dengan hak asasi pribadi dalam menentukan identitas organisasinya. Analisis kritis menunjukkan bahwa perlu ada mekanisme keberatan yang efektif bagi pemohon yang merasa penolakan namanya tidak berdasar. Diskresi yang tidak terukur berpotensi melampaui kewenangan atau *abuse of power* jika tidak diawasi dengan instrumen hukum yang tepat. Pendaftaran nama yayasan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi selama tidak melanggar kesusilaan dan norma hukum. Kajian mendalam diperlukan untuk merumuskan batas-batas yang tegas antara pengawasan negara dan otonomi lembaga swadaya masyarakat.<sup>62</sup> Keseimbangan antara kedua hal ini sangat krusial dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Setiap penolakan harus disertai dengan alasan hukum yang kuat dan rincian perbaikan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Praktik yang berlalu harus dievaluasi untuk melihat apakah kebijakan rekomendasi ini benar-benar efektif dalam menertibkan yayasan. Jika praktik tersebut justru lebih banyak menimbulkan hambatan daripada manfaat, maka perlu ada simplifikasi prosedur. Penguatan basis data digital harusnya

---

<sup>62</sup> Wiyono, S. (2024). "Batas Kewenangan Diskresi dalam Pendaftaran Organisasi Sosial di Era Transformasi Digital". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54(3). Hlm 156

mempermudah proses, bukan justru menambah panjang rantai birokrasi. Batas kewenangan administratif harus didefinisikan secara jernih melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dinamika penolakan pengajuan nama yayasan menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Agama. Sinergi ini harus diwujudkan dalam bentuk integrasi sistem yang memungkinkan verifikasi dilakukan secara real-time. Selama ini, koordinasi yang bersifat manual sering kali menjadi titik lemah yang memperlama durasi proses pendaftaran. Pemohon sering kali harus bolak-balik antar instansi hanya untuk memenuhi satu syarat administratif tambahan. Efisiensi pelayanan publik sangat bergantung pada kemauan politik instansi untuk menghilangkan ego sektoral.<sup>63</sup> Praktik mewajibkan rekomendasi harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama untuk membina lembaga keagamaan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh mengabaikan hak pemohon untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan pasti. Transformasi digital yang sedang berjalan harus mampu menjawab tantangan ketidakpastian hukum ini dengan fitur-fitur yang lebih responsif. Pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan dalam menyaring nama berdasarkan parameter yang telah dikodifikasikan secara transparan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada interpretasi manual petugas yang sering kali bervariasi. Kolaborasi lintas kementerian harus berorientasi pada penyederhanaan akses bagi masyarakat luas. Hasil akhir yang

---

<sup>63</sup> Mulyadi, D. (2020). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia. Bandung: Alfabeta. Hlm 89

diharapkan adalah lahirnya yayasan yang legal, kredibel, dan memiliki identitas yang kuat sesuai nilai luhur bangsa.

Dari sisi pendiri yayasan, ketidakpastian hukum akibat praktik diskresi ini dapat menurunkan minat untuk melegalkan organisasi. Banyak komunitas sosial yang akhirnya memilih untuk tidak mendaftarkan diri karena khawatir dengan kerumitan birokrasi nama. Hal ini tentu merugikan negara dalam hal pendataan dan pengawasan terhadap aktivitas kemasyarakatan di lapangan. Padahal, status badan hukum sangat penting bagi yayasan untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak perdata lainnya.<sup>64</sup> Pemerintah seharusnya memberikan insentif berupa kemudahan prosedur bagi yayasan yang memiliki tujuan mulia. Diskresi administratif harusnya digunakan untuk mempermudah, bukan justru mempersulit proses yang sudah ada. Ketidakhadiran standar tertulis membuat posisi tawar masyarakat menjadi lemah di hadapan petugas administrasi. Pendidikan hukum bagi pendiri yayasan juga perlu dilakukan agar mereka memahami batasan-batasan dalam pemilihan nama. Keterbukaan informasi mengenai kriteria rekomendasi akan membantu pendiri dalam mempersiapkan dokumen secara lebih matang. Kepastian hukum adalah hak setiap pemohon dalam sistem administrasi badan hukum digital. Reformasi regulasi harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap menjaga muwah identitas keagamaan nasional.

Praktik diskresi dalam mewajibkan rekomendasi memerlukan payung hukum yang lebih kuat dan spesifik. Penggunaan istilah Latin-Arab sebagai

---

<sup>64</sup> Setiawan, B. (2025). "Analisis Perlindungan Hak Perdata Yayasan dalam Proses Pendaftaran Digital". *Mimbar Hukum*, Vol. 37(1) hlm 64

indikator keagamaan merupakan tindakan pragmatis yang memerlukan pengawasan agar tidak melanggar hak-hak perdata. Parameter tertulis yang jernih dan konsistensi perlakuan administratif antar wilayah adalah syarat mutlak bagi terwujudnya good governance. Ditjen AHU sebagai garda terdepan pengesahan badan hukum harus mampu menyeimbangkan fungsi pengawasan dengan fungsi pelayanan.<sup>65</sup> Persoalan hukum yang muncul dari praktik ini menjadi pengingat bahwa teknologi harus selalu didampingi oleh regulasi yang adaptif. Batas kewenangan administratif perlu dipertegas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antar kementerian terkait. Penolakan nama yayasan tidak boleh dilakukan secara subjektif tanpa alasan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. Di masa depan, integrasi sistem yang lebih transparan akan meminimalisir potensi sengketa dan ketidakpastian. Kepastian hukum dalam pendaftaran yayasan akan mendorong pertumbuhan organisasi nirlaba yang sehat dan kontributif. Semua elemen, baik pemerintah, notaris, maupun masyarakat, memiliki peran dalam menjaga integritas administrasi badan hukum. Dengan demikian, visi untuk menciptakan tata kelola yayasan yang akuntabel dan berwibawa dapat terwujud secara maksimal di Indonesia.

---

<sup>65</sup> Harahap, R. (2026). *Etika dan Diskresi Pejabat Publik dalam Pelayanan Administrasi*. Medan: Perdana Publishing hlm 120